



**P E N E T A P A N**

**Nomor 541/Pdt.P/2023/PN Ptk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**TJHOI NJAN**, Tempat, Tgl lahir: Toho, 13 Maret 1959, 13 Maret 1959 (umur: 70 tahun), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Pekerjaan: Petani/Berkebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Jl. Teluk Selamat Dalam RT.002 / RW.018, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor: 541/Pdt.P/2023/PN Ptk. tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 541/Pdt.P/2023/PN Ptk. tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Juli 2023 di bawah Nomor : 541/Pdt.P/2023/PN Ptk., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Toho pada tanggal 13 Maret 1959 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1765/2008 tertanggal 24 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama **TJHOI NJAN**;
2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama **TJHOI NJAN** ditambah **BONG** sehingga lengkapnya menjadi **BONG TJHOI NJAN**;
3. Bahwa penambahan nama tersebut dikarenakan Paspor dan BPKB Sepeda Motor dan surat lainnya serta juga pemohon dari keturunan Marga Tionghoa Marga **BONG**;
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada Hari Sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula **TJHOI NJAN** ditambah **BONG** sehingga menjadi **BONG TJHOI NJAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 617104130350004, tertanggal 30 Mei 2012 atas nama Bong Tjhoi Njan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1:

2. Kartu Keluarga No. 6171041505080030, tertanggal 8 Juni 2023 atas nama Kepala Keluarga Tjhoi Njan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 1765/2008, tertanggal 24 Mei 2008 atas nama Tjhoi Njan, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Paspor No. Q-08500464, tertanggal 21 Mei 2018 atas nama Bong Tjhoi Njan, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pontianak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. BPKB No Register R/BN/Q-08500464/XII/2022/DITLLKB, atas nama Bong Tjhoi Njan, yang diterbitkan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Suwandy Djapri, B.BIT., M.IT.:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sudah 5 (lima) tahun, karena anak pemohon adalah adik kelas Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Tjhoi Njan, dan akan diperbaiki menjadi Bong Tjhoi Njan;
- Bahwa nama marga Bong tersebut sudah ada pada dokumen Pemohon yaitu KTP, Paspor dan BPKB, dan untuk dokumen Akta Lahir dan KK Pemohon belum ada marga Bong;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita anak pemohon, bahwa dahulunya berdasarkan nama yang ada di SBKRI itu sudah ada nama marga Bong

*Halaman 3 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



namun pada saat pembuatan Akta Lahir Pemohon tidak dimasukan nama marga Bong tersebut dan saat itu Pemohon meminta tolong orang juga;

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Tjhai Moi Can dan ibu Bong Khi Jhin dan Pemohon menggunakan nama marga ibunya karena berdasarkan informasi yang Saksi dapat sebelumnya dari anak pemohon, bahwa orang tua Pemohon perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon hanya nama ibu dan nama ayah tidak tercantum;
- Bahwa Pemohon lahir di Toho tanggal 13 Maret 1959;
- Bahwa Pemohon beralamat di Teluk Selamat Dalam RT.002 RW.018, Kel Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak – Kalimantan Barat;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena menginginkan nama marga ibunya yaitu Bong di depan namanya;
- Bahwa yang Pemohon inginkan untuk dilakukan perubahan namanya yaitu pada dokumen akte kelahiran milik Pemohon, dengan maksud dan tujuan demi tertibnya administrasi kependudukan;
- Bahwa atas maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon berpendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar;

## 2. Saksi Sugianto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama, karena Saksi adalah teman kecil anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti makasud permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis Tjhoi Njan, diperbaiki nama Pemohon menjadi Bong Tjhoi Njan;
- Bahwa nama marga Bong tersebut sudah ada pada dokumen Pemohon yaitu KTP, Paspor dan BPKB, dan untuk dokumen Akta Lahir dan KK Pemohon belum ada marga Bong;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita anak pemohon, bahwa dahulunya berdasarkan nama yang ada di SBKRI itu sudah ada nama marga Bong namun pada saat pembuatan Akta Lahir Pemohon tidak dimasukan nama marga Bong tersebut dan saat itu Pemohon meminta tolong orang juga;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Tjhai Moi Can dan ibu Bong Khi Jhin dan Pemohon menggunakan nama marga ibunya dan Saksi mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sebelumnya dari anak pemohon, bahwa Pemohon sebelumnya perkawinnya tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jadi yang tercatat pada akta kelahiran pemohon hanya nama ibu tanpa dicantumkan nama ayahnya;

- Bahwa Pemohon lahir di Toho tanggal 13 Maret 1959;
- Bahwa Pemohon beralamat di Teluk Selamat Dalam RT.002 RW.018, Kel Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak – Kalimantan Barat;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena menginginkan nama marga ibunya yaitu Bong dicantumkan di depan namanya;
- Bahwa yang Pemohon inginkan untuk dilakukan perubahan namanya yaitu pada dokumen akte kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon agar tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **TJHOI NJAN** menjadi **BONG TJHOI NJAN**;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon lahir di Toho pada tanggal 13 Maret 1959 Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1765/2008 tertanggal 24 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pontianak atas nama **TJHOI NJAN**;
2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama pemohon tersebut yang semula bernama **TJHOI NJAN** ditambah **BONG** sehingga lengkapnya menjadi **BONG TJHOI NJAN**;
3. Bahwa penambahan nama tersebut dikarenakan Paspor dan BPKB Sepeda Motor dan surat lainya serta juga pemohon dari keturunan Marga Tionghoa Marga **BONG**;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan 1865 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa KTP Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi Suwandy Djapri, B.BIT., M.IT. dan Saksi Sugianto, Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Teluk Selamat Dalam RT.002 / RW.018, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri*;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Pemohon mohon agar diberikan izin

*Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon nomor 1765/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 24 Mei 2008, yang semula bernama TJHOI NJAN dirubah dengan nama BONG TJHOI NJAN;

**Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- 1) Bahwa dari bukti tertulis dengan tanda P-1, P-4 dan P-5, serta keterangan kedua orang Saksi diketahui Pemohon bernama BONG TJHOI NJAN;
- 2) Bahwa BONG TJHOI NJAN dalam bukti P-1, P-4 dan P-5 dengan TJHOI NJAN dalam bukti surat P-2 dan P-3 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- 3) Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Teluk Selamat Dalam RT.002 / RW.018, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- 4) Bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 13 Maret 1959, anak dari ibu bernama yang bernama BONG KHI JIN;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan dengan maksud Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran dari TJHOI NJAN menjadi BONG TJHOI NJAN;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting kependudukan dan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, dan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dinyatakan bahwa Pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut

*Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon yaitu BONG TJHOI NJAN adalah orang yang tertera dalam Akta Kelahiran No. 1765/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 24 Mei 2008, yaitu merupakan anak dari ibu bernama yang bernama BONG KHI JIN, yang lahir di Toho pada tanggal 13 Maret 1959, dan maksud dari permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1765/2008 dari nama BONG TJHOI NJAN menjadi BONG TJHOI NJAN tersebut merupakan hal yang wajar dan patut untuk dilakukan, terlebih lagi sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Paspor, maupun BPKB Pemohon yang sudah menggunakan nama BONG TJHOI NJAN;

Menimbang, bahwa nama BONG TJHOI NJAN mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir, dengan jumlah huruf tidak lebih dari 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan jumlah kata lebih dari (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitum angka 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Pemohon mohon agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24

*Halaman 8 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

*Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*  
*a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon yang bernama “BONG TJHOI NJAN” dicatatkan di Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, dan saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut sebagaimana mestinya guna mendapatkan legalitas perubahan nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempermudah dan memperjelas pemahaman isi penetapan ini, Pengadilan memandang perlu dilakukan penyesuaian redaksional seperlunya dalam amar penetapan tanpa merubah / menambah / mengurangi maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Volunten maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

*Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 1765/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 24 Mei 2008, yang semula bernama **TJHOI NJAN** menjadi **BONG TJHOI NJAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dengan menyampaikan salinan Penetapan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari, tanggal Jum'at, 04 Agustus 2023 oleh Yamti Agustina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon secara e-litigasi.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**FERRI YANUARDI, S.H.**

**YAMTI AGUSTINA, S.H.**

*Halaman 10 dari 11 Penetapan No. 541/Pdt.P/2022/PN Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</u>	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).